

## PERAN PEMERINTAH (PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR DAN BPCB BALI) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SITUS GOA GAJAH DI GIANYAR, BALI

I Putu Sathya Dharma<sup>1,\*</sup>, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Jl. Raya Kampus Unud  
Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, 80361

[\\*sathyadharna8@gmail.com](mailto:*sathyadharna8@gmail.com)

Diterima: 04-07-2021

Direview : 16-08-2021

Direvisi : 03-12-2021

Disetujui: 23-02-2022

**ABSTRAK.** Pusaka atau warisan di Indonesia terdiri atas pusaka tangible (benda) dan intangible (tak benda). Goa Gajah ialah pusaka tangible (benda) yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting didalam mengelola maupun melestarikan cagar budaya situs Goa Gajah selain adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus (*case study*) di situs Goa Gajah. Dengan strategi studi kasus mengenai peran pemerintah dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di situs Goa Gajah. Teknik observasi lapangan dan wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data primer di situs Goa Gajah. Peran pemerintah dalam upaya pelestarian Cagar Budaya tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintah. Dalam mengeluarkan peraturan atau payung hukum berupa peraturan daerah, dan undang-undang. Pemda Kabupaten Gianyar dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali (BPCB) sebagai pemegang peran penting dari pemerintah dalam pelestarian situs Goa Gajah. Perlindungan dilakukan dengan ditetapkannya situs Goa Gajah sebagai Cagar Budaya dengan No. SK 131/M/1998 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1998. Upaya perlindungan dalam pelaksanaan konservasi tersebut dilaksanakan oleh BPCB Bali. Pemanfaatan dan pengembangan situs Goa Gajah, sebagai cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

**Kata kunci:** Goa Gajah, Peran Pemerintah, Pelestarian, Cagar Budaya

**ABSTRACT.** Heritage in Indonesia consists of tangible and intangible heritage. Goa Gajah is a tangible heritage (object) located in Bedulu Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency, Bali. The government has a significant role in managing and preserving the cultural heritage of Goa Gajah. This research uses a qualitative method with a case study at the Goa Gajah site. With a case study strategy regarding the government's role in preserving the Cultural Conservation at the Goa Gajah. The government's role in preserving Cultural Conservation is to issue regulations or legal umbrellas in the form of regional regulations and laws. The local government of Gianyar Regency and the Bali Provincial Cultural Heritage Preservation Center (BPCB) as the holders of essential roles in the government in preserving the Goa Gajah site. Protection is carried out by stipulating the Goa Gajah as a Cultural Conservation with No. SK 131/M/1998, which was enacted on June 9, 1998. BPCB Bali carries out efforts to protect the conservation implementation. The government carries out the utilization and development of the Goa Gajah as a cultural heritage. The role of the Gianyar Regency Tourism is to make Goa Gajah a destination.

**Keywords:** Goa Gajah, Government Role, Conservation, Cultural Heritage

### PENDAHULUAN

Pusaka atau warisan di Indonesia terdiri atas pusaka *tangible* (benda) dan *intangible* (tak benda). Warisan budaya *tangible* adalah pusaka hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari berbagai suku bangsa di Indonesia dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya (Salain, 2021). Warisan budaya intangible adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan keterampilan, serta instrument-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai

komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang (ICOMOS, 2003). Goa Gajah ialah pusaka *tangible* (benda) yang berasal dari peninggalan masa lalu yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Situs Goa Gajah terdiri dari empat bagian meliputi gua, bagian depan gua, kolam tirta, dan relief di tukad pangkung (Juliawati, 2011).

Keberadaannya diperkirakan sudah ada pada abad ke 11 masehi. Dari segi perbedaan atau *tangible*, Goa Gajah ialah situs yang sarat akan nilai-nilai kesejarahan berupa peninggalan-peninggalan didalam situsnya. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting didalam mengelola maupun melestarikan cagar budaya situs Goa Gajah selain adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Pemerintah dalam hal ini terkait dalam mengeluarkan peraturan atau payung hukum berupa peraturan daerah, dan undang-undang. Sekaligus sebagai pengemban kebijakan pemerintah bertanggung jawab akan pelaksanaan pemeliharaan, dan pemugaran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang mengemban tugas tersebut. Oleh sebab itu pentingnya peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan didalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui peran pemerintah dalam upaya pelestarian situs Goa Gajah sebagai Cagar Budaya. Peran pemerintah didalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya situs Goa Gajah.

#### a. Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Cagar Budaya

Cagar Budaya tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintah. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa: "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan" Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Memiliki nilai arsitektural, estetika, sejarah, dokumenter, arkeologi, ekonomi, social, politik dan spiritual atau simbolik, merupakan simbol identitas dari budaya dan warisan dari leluhur terdahulu yang berkesinambungan (Feilden, 1994). Tanpa adanya warisan arsitektur tersebut maka masyarakat akan terasing dari asal-usul lingkungannya karena tidak memiliki

pandangan tentang masa lalu (Budiharjo, 1997).

Pelestarian adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Ranjabar, 2006). Dalam hal itu perlu adanya suatu tindakan terhadap Cagar Budaya. Konservasi ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mengelola perubahan secara dinamis, mencakup tindakan yang memperpanjang umur warisan budaya dan alam. Dalam pelestarian adanya upaya pengelolaan yang memiliki fungsi yang berdampak baik terhadap objek yang di lestarikan (Feilden, 1994).

Cagar budaya memang tidak pernah bebas dari segala kemungkinan yang dapat merusaknya, bahkan menghancurkannya seperti faktor manusia (pencurian dan perdagangan ilegal) dan iklim atau lingkungan alam sekitar cagar budaya. Pelestarian benda cagar budaya merupakan inspirasi bagi kelanjutan perjuangan kita dan menjauhkan terjadinya keterasingan sejarah yang dapat mengakibatkan kemiskinan budaya (Mohamad, 2010). Pengelolaan adalah pengendalian atau penyelenggaraan sebagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran (Soewarno, 2003).

Pada dasarnya kegiatan manajemen atau pengelolaan didasari oleh lima langkah kegiatan, yaitu membuat perencanaan, menyusun organisasi, menyusun jaringan kerja, melaksanakan kegiatan dan mengadakan pengawasan (Zuraidah, 2018). Tindakan pelestarian dibedakan menjadi enam yaitu preservasi, konservasi, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, dan rekonstitusi (Harris, C. W., 1988). Upaya dalam konservasi dalam melestarikan aspek nilai emosional, nilai budaya, dan nilai kegunaan (Feilden, 1994).

#### b. Teori Konservasi

Pelestarian cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 4 menyatakan bahwa lingkup dari pelestarian cagar budaya meliputi:

1. Perlindungan, merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

2. Pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
3. Pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya

Dalam (ICOMOS, 1999), menyebutkan bahwa prinsip dalam kegiatan konservasi meliputi :

1. Tujuan akhir konservasi adalah mempertahankan "*Cultural significance*" (nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan dan sosial) sebuah "*Place*" dan mencakup faktor pengamanan, pemeliharaan dan nasibnya di masa mendatang.
2. Konservasi didasarkan pada rasa penghargaan terhadap kondisi awal material fisik dan sebaiknya dengan intervensi sesedikit mungkin. Penelusuran penambahan-penambahan, perbaikan serta perlakuan sebelumnya terhadap material fisik sebuah "*Place*" merupakan bukti-bukti sejarah dan penggunaannya.
3. Konservasi sebaiknya melibatkan semua disiplin ilmu yang dapat memberikan kontribusi terhadap studi dan penyelamatan "*Place*".
4. Konservasi sebuah "*Place*" harus mempertimbangkan seluruh aspek "*Cultural significance*" tanpa mengutamakan pada salah satu aspeknya.
5. Konservasi harus dilakukan dengan melalui penyelidikan yang seksama yang diakhiri dengan laporan yang memuat "*Cultural significance*" yang merupakan prasyarat penting untuk menetapkan kebijakan konservasi.
6. Kebijakan konservasi akan menentukan kegunaan apa yang paling tepat.
7. Konservasi membutuhkan pemeliharaan yang layak terhadap "*Visual setting*", misalnya: bentuk, skala, warna, tekstur dan material. Pembangunan, peruntukan, maupun perubahan baru yang merusak „*setting*“, tidak diperbolehkan. Pembangunan baru, termasuk penyisipan dan penambahan bisa diterima, dengan syarat tidak mengurangi atau merusak tempat-

tempat yang memiliki signifikansi cultural tersebut.

8. Sebuah bangunan atau sebuah karya sebaiknya dibiarkan di lokasi bersejarahnya. Pindahan seluruh maupun sebagian bangunan atau sebuah karya, tidak dapat diterima kecuali hal ini merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkannya.
9. Pindahan isi yang membentuk bagian dari signifikansi cultural dari sebuah tempat pada dasarnya tidak dapat diterima.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus (*case study*) di situs Goa Gajah. Dengan lokasi penelitian beralamat di Jalan Raya Goa Gajah secara administratif termasuk dalam wilayah banjar/dusun Goa, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Studi kasus ialah salah satu strategi dalam metode kualitatif yang memiliki ciri: penelitian dengan pertanyaan *how* atau *why*; peneliti tidak memiliki kontrol terhadap objek penelitian; fenomena masa kini dalam konteks kehidupan nyata menjadi fokus penelitian (Yin, 2006).


Tahap awal yang dilakukan ialah pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan survey ke lokasi penelitian situs Goa Gajah, wawancara terhadap narasumber terkait pelestarian situs Goa Gajah, dan studi pustaka mengenai pelestarian. Setelah pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya dilakukan analisis data untuk mendapatkan hasil serta kesimpulan dalam penelitian mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam upaya pelestarian cagar budaya situs goa gajah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Umum Situs Goa Gajah  
Goa Gajah secara administratif termasuk dalam wilayah banjar/dusun Goa, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar bisa dilihat pada Gambar 1. Secara astronomis berada pada 8°31'39" LS dan 115°17'19"BT, terletak di tebing sungai Petanu dengan ketinggian 185 diatas permukaan air laut. Suhu udara berkisar antara antara 25° Celsius sampai dengan 30° Celsius dengan curah hujan tiap tahun rata-rata mencapai 3500 mm. Situs ini membelah daerah perbukitan yang mendominasi keadaan alam

sekitarnya, di sebelah selatan sungai Petanu dan cabangnya, di sebelah timur dan barat perbukitan dan di utara adalah jalan raya. Suhu udara di situs ini berkisar antara 25° C sampai 30° C dengan curah hujan rata-rata tiap tahun mencapai 3.500 mm (Suantra, I Made., 2006)

Pura Goa Gajah ditemukan pada tahun 1923 dan sudah pernah dipugar pada tahun 1975 sampai tahun 1997 (Suhartono, dkk, 2018).



Gambar 1 Peta lokasi Goa Gajah  
(Sumber: <https://www.google.com/maps>  
dimodifikasi oleh dharma, 2021)

Situs Goa Gajah sebagai tempat suci oleh masyarakat dengan dilakukannya upacara agama. Ditemukannya prasasti didalam goa yang berbunyi “Kumon” dan “Sahywangsa” yang merupakan tipe huruf diduga dari abad 11 M. Merupakan situs yang menyimpan peninggalan berupa benda-benda purbakala. Seperti penemuan benda purbakala dalam bentuk artefak Siwa dan Budha. Situs Goa Gajah dibagi menjadi empat komplek meliputi area gua beserta peninggalan didalamnya; area di depan gua berupa dua buah arca *Dwarapala* (arca penjaga) yang terletak didepan gua, arca *Hariti*, arca *Ganesh*, arca *Dwarapala* yang diletakkan dalam satu pelinggih bisa dilihat pada Gambar 2; area pentirnaan berupa kolam dengan enam buah arca pancuran dan arca *Ganesh*; area tukad pangkung terdapat peninggalan relief dan dua arca Budha (Juliawati, 2011).



Gambar 2 Area Goa Gajah  
(Sumber: BPCB Bali, 2021)

Goa Gajah memiliki struktur bangunan layaknya tempat suci lainnya di Bali, yang memiliki struktur pembagian halaman pura dengan konsep Tri Mandala yaitu Nista Mandala atau Jaba Sisi, Madya Mandala atau Jaba Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan.

b. Peran Pemerintah ( Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan BPCB Bali) Dalam Pelestarian Situs Goa Gajah

Pada situs Goa Gajah dikelola oleh pihak pemerintah bersamaan dengan masyarakat disekitar khususnya masyarakat Desa Bedulu. Lembaga pemerintah dibagi lagi menjadi dua dari Pemda Gianyar dan pihak BPCB Bali (Zuraidah, 2018). Pemerintah dalam upaya melestarikan cagar budaya membuat regulasi atau aturan terkait dalam melindungi, memanfaatkan, dan mengelola cagar budaya. Terkhususnya pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam upaya melestarikan cagar budaya didaerah pemerintahannya. Dengan membuat peraturan daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Gianyar.

Perlindungan situs Goa Gajah dalam upaya pelestarian, dengan ditetapkannya situs Goa Gajah sebagai Cagar Budaya dengan No. SK 131/M/1998, ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1998. Upaya perlindungan dalam pelaksanaan konservasi tersebut dilaksanakan oleh BPCB Bali. Dalam (BPCB Bali, 2014) menyebutkan bahwa dalam Kegiatan konservasi terhadap Cagar Budaya di situs Goa Gajah didasari atas dasar:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/U/1995 Tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau situs.
4. DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Wilayah kerja Propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor : SP 032.15.2.427826/2014 tanggal 5 Desember 2014.
5. Program Kerja Rutin Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Tahun Anggaran 2014.
6. Surat Tugas Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Wilayah Kerja Propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor : KP.105/773/CB.8/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.

Pada pelaksanaan konservasi dari BPCB Bali dilakukan beberapa tahapan, untuk mengatasi kerusakan dan pelapukan supaya bisa menjaga kelestarian situs Goa Gajah sebagai cagar budaya, adapun tahapannya dalam (BPCB Bali, 2014) ialah sebagai berikut:

1. Pembersihan mekanis kering dan basah  
Pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat, diantaranya sikat ijuk, sikat gigi, sudip bambu, sapu lidi dan dissecting set. Pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan semua debu, dan jasad-jasad renik yang mudah lepas bisa dilihat pada Gambar 3. Pembersihan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak tergores. Selanjutnya dilakukan pembersihan mekanis basah. Pembersihan ini hampir sama dengan pembersihan mekanis kering, hanya disertai guyuran air memakai alat kompresor agar kotoran-kotoran hanyut bersama air.



Gambar 3 Kegiatan pembersihan dari BPCB  
(Sumber: BPCB Bali, 2021)

2. Pembersihan chemis  
Apabila pembersihan secara mekanis tidak bersih, maka dilanjutkan dengan pembersihan secara chemis. Dengan menggunakan bahan kimia AC-322 yaitu larutan lima jenis bahan kimia diantaranya : Amonium bicarbonate, Sodium bicarbonate, Sodium CMC, Arkopal dan Aquamololn ditambah air secukupnya. Aplikasi bahan ini dilakukan dengan cara diolesi agar semua jasad-jasad renik beserta sporanya mati.
3. Perbaikan  
Perbaikan yang dilakukan dalam upaya untuk memperpanjang kondisi fisik dari objek yang diperbaiki. Dengan dilakukan beberapa cara seperti apabila ada bagian objek yang patah perlu dilakukan penyambungan. Sebelum dilaksanakan penyambungan, terlebih dahulu dilakukan tahapan anstilososis/pencocokan. Setelah pasangannya cocok, kedua permukaan yang akan disambung dibersihkan kering agar kekuatan bahan penyambungannya kuat. Setelah dilakukan perbaikan berupa penyambungan, dilakukan kamufase. Kamufase adalah satu jenis kegiatan perbaikan yang bertujuan untuk menyelaraskan warna antara celah-celah sambungan dengan permukaan yang asli. Disamping itu, kamufase juga bertujuan untuk memperkuat sambungan.
4. Konsolidasi  
Konsolidasi adalah suatu usaha untuk memperkuat ikatan struktur benda dengan menggunakan bahan konsolidasi agar kekuatan benda lebih terjamin. Bahan yang digunakan untuk konsolidasi adalah Paraloid-B72 dengan pelarut Ethyl Acetate, dengan konsentrasi 3%.

Pemanfaatan dan pengembangan situs Goa Gajah, sebagai cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah. Peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar ialah menjadikan situs Goa Gajah sebagai tempat tujuan pariwisata. Situs Goa Gajah dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah". Pariwisata situs Goa Gajah mengacu pada wisata budaya yang mengacu kepada Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa "Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan". Hal tersebut dalam upaya memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan sebagai dana dalam kegiatan pengelolaan situs Goa Gajah. Dalam mendukung kegiatan pariwisata adapun hal penunjang yang sudah dilakukan ialah dengan menyediakan *tourism information centre*, tempat parkir dan toilet bagi wisatawan yang berkunjung. Sebagai tujuan pariwisata, berbagai macam wisatawan silih-berganti yang menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya ialah berdampak terhadap ekonomi, seperti masyarakat membuka usaha penjualan oleh-oleh, makanan dan minuman. Dampak negatifnya ialah seperti adanya wisatawan yang berkunjung tidak mentaati aturan-aturan berupa tindakan yang bisa merusak seperti memegang, dan menyentuh objek riskan rusak. Namun pemanfaatannya sebagai tempat pariwisata mengalami penurunan pendapatan dikarenakan adanya wabah global covid-19. Sebab pendapatan dalam pemanfaatannya sebagai tujuan pariwisata digunakan sebagai dana perbaikan, dan pemeliharaan situs Goa Gajah.

## KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam upaya pelestarian Cagar Budaya tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan daerah, dan undang-undang. Pemda Kabupaten Gianyar dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali (BPCB) sebagai pemegang peran penting dari pemerintah dalam pelestarian situs Goa Gajah.

Perlindungan dilakukan dengan ditetapkannya situs Goa Gajah sebagai Cagar Budaya dengan No. SK 131/M/1998, ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1998. Upaya perlindungan dalam pelaksanaan konservasi tersebut dilaksanakan oleh BPCB Bali. Dalam pemeliharaan situs untuk mengatasi kerusakan dan pelapukan dilakukan kegiatan pembersihan mekanis kering dan basah, pembersihan chemis, perbaikan, dan konsolidasi.

Pemanfaatan dan pengembangan situs Goa Gajah, sebagai cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah. Peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar ialah menjadikan situs Goa Gajah sebagai tempat tujuan pariwisata. Pariwisata yang mengacu pada wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14. Sebagai tujuan pariwisata memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dampak negatifnya ialah adanya wisatawan tidak mentaati aturan-aturan berupa tindakan yang bisa merusak seperti memegang, dan menyentuh objek riskan rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bali, B. P. C. B. P. (2014). *Laporan Konservasi Cagar Budaya Kepala Kala Goa Gajah, Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Wilayah Kerja Propinsi Bali, NTB Dan NTT.
- Budiharjo, E. (1997). *Arsitek dan Arsitektur Indonesia Menyongsong Masa Depan*. Andi.
- Feilden, B. M. (1994). *Conservation of Historic Buildings*. Architectural Press.
- Harris, C. W., & D. N. T. (1988). *Time Saver Standarts for Landscape Architecture*. McGraw Hill Book Inc.
- ICOMOS. (1999). *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*.
- ICOMOS. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003*. 1–4.

- Juliawati, N. P. Ek. (2011). Penyajian Informasi Arkeologis di Obyek Wisata Pura Goa Gajah. *Forum Arkeologi*, 24(2), 150–161.
- Mohamad, S. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
- Ranjabar, J. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Salain, P. R. (2021). *Konservasi Arsitektur di Bali*. PT. Cipta Paduraksa.
- Soewarno. (2003). *Ekonomi Pariwisata, Sejarah Dan Pengelolaannya*. Kanisius.
- Suantra, I Made., & I. W. M. (2006). *Pura Pegunungan, Tirtha Empul dan Goa Gajah, Peninggalan Purbakala di aliran sungai Pakerisan dan Petanu*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wilayah kerja Propinsi Bali, NTT dan NTB.
- Suhartono, dkk, Y. (2018). KAJIAN KONSERVASI GUA GAJAH DI GIANYAR BALI. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 12(2), 31–46. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasi.cagarbudaya.v12i2.187>
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada.
- Zuraidah. (2018). Pengelolaan Cagar Budaya untuk Kepentingan Publik di Kabupaten Gianyar, Bali. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 18(1), 66–71.

